

AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA HIBAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK



PENDAHULUAN

Pemilihan umum sebagai salah satu instrument mencapai kesejahteraan umum secara prosedural diwujudkan melalui suatu mekanisme penyelenggaraan. Kemunculan sistem demokrasi diharapkan mampu mendukung kemajuan ekonomi di suatu negara sehingga kesejahteraan dapat tercapai¹. Pemilihan umum langsung adalah mekanisme prosedural yang dibuat agar distribusi kekuasaan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan jujur, adil dan terbuka sehingga pada akhirnya menciptakan stabilitas hukum, keamanan dan politik serta dapat meningkatkan taraf kesejahteraan warga negara, dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka pelaksanaan pemilihan umum harus dilaksanakan dengan mencerminkan aspek keadilan dan kepatuhan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.²

¹ Jessica Martha Dkk, *Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi Terhadap Kesejahteraan: Teori Dan Realita, Studi Kasus: Indonesia*, Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi Unikom, Volume 4 Nomor 1), 28 september 2015, Hlm. 2

² Siti Zuhro. (2012). Memahami Demokrasi Lokal: Pilkada, Tantangan, dan Prospeknya. Jurnal Pemilu dan Demokrasi Volume 4 Desember 2012

Hukum merupakan instrumen berjalannya negara melalui kekuasaan yang dimilikinya. Menurut **Mahfud MD**, demokrasi sebagai suatu sistem politik yang sangat erat sekali hubungannya dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum elitis dan represif.³

Selanjutnya definisi singkat tentang demokrasi dikemukakan oleh Joseph Schumpeter yakni demokrasi secara sederhana merupakan metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Sebagai salah satu alat demokrasi, pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Karena pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan (suksesi) secara damai.⁴

Tumbuh kembangnya demokrasi, tegaknya demokrasi dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara mustahil terlaksana dengan baik dan efektif tanpa adanya partai politik. Namun juga harus disadari dengan jujur bahwa demokrasi itu bukan segala-galanya demokrasi “*as a tool*”, demokrasi itu adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan berbangsa bernegara, yaitu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alenia 4 (empat) Pembukaan UUD 1945.

Keberhasilan pelaksanaan Pilkada secara langsung dan serentak merupakan salah satu indikator sebagai salah satu negara demokrasi yang menghantarkan Indonesia meraih predikat sebagai negara demokrasi. Keberhasilan Indonesia sebagai negara demokrasi merupakan elemen seluruh bangsa melalui kerja keras dan kerja sama yang dilakukan oleh seluruh penduduk dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran utama Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kedudukan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum saat ini dilaksanakan oleh sebuah komisioner yang independen dan Non Partisan. Penyelenggaraan Pilkada mutlak merupakan wewenang dari KPU yang mendapatkan dukungan salah satunya anggaran yang bersumber dari APBD yang didukung oleh APBN. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan mekanisme hibah langsung dari Pemerintah Daerah melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Sebagaimana diatur di

³ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media Offseet, Yogyakarta, 1991, hlm. 1.

⁴ Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 41.

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan diangkat dalam Tulisan Hukum ini adalah :

Bagaimana Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Penggunaan Dana Hibah oleh KPUD dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia?

PEMBAHASAN :

Keuangan pemilu merupakan merupakan bagian dari keuangan negara/daerah karena uang yang dikelola untuk biaya penyelenggaraan pemilu merupakan uang yang berasal dari masyarakat, keuangan pemilu adalah anggaran atau biaya yang dikeluarkan oleh suatu negara untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga lain untuk mengatur dan melakukan proses pemilihan umum. Dengan demikian pengelolaan keuangan pemilu adalah pengelolaan keuangan negara/daerah adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber dana publik untuk penyelenggaraan pemilu baik oleh lembaga penyelenggara pemilu maupun lembaga terkait secara bijaksana dan dan bertanggungjawab untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas⁵

Prinsip Manajemen keuangan yang sesuai dan untuk mengontrol kebijakan keuangan ada 5 prinsip yaitu :⁶

- Akuntabilitas
- *Value for money (VFM)*
- Kejujuran dalam mengelola keuangan negara/daerah
- Transparansi
- Pengendalian

KPU sebagai Lembaga publik yang menyelenggarakan pemilu dan yang mengelola keuangan pemilu maupun lembaga lain yang mengelola keuangan

⁵ Zetra, *Pengelolaan Keuangan Pemilu. Modul pembelajaran Tata Kelola Pemilu. Fisipol, Universitas Andalas, 2015*

⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Andi, 2002

negara/daerah setidaknya menerapkan tiga hal dari prinsip manajemen keuangan antara lain :

- Penciptaan transparansi;
- Akuntabilitas publik; dan
- *Value for money*

Ketiga prinsip diatas yang harus diterapkan oleh lembaga publik yang mengelola keuangan negara/daerah atau yang biasa dikenal dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Pengelolaan keuangan pemilu seyogyanya menerapkan prinsip pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan keuangan pemilu yang baik adalah salah satu upaya dalam mewujudkan *good governance*, yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik KPU maupun KPUD, khususnya pilkada langsung serentak yang sudah menjadi konsesus dan agenda nasional yang menyelenggarakan Pilkada serentak secara efisien, efektif dan akuntabel dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 3 ayat (1) pengertian efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu, sedangkan pengertian ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah, serta pengertian dari efektif adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Konsep Akuntabilitas terdapat dua sumber definisi yang diberikan untuk akuntabilitas yaitu definisi dari para ahli dan definisi menurut undang-undang. Dalam pembahasan ini definisi akuntabilitas dibahas berdasarkan para ahli seperti berikut ini.

- Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dan tidak dilakukan oleh seseorang, sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban untuk menjelaskan kepada orang/pihak lain yang mewakili kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberikan penilaian⁷

⁷ Halim, A, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2001

- Akuntabilitas didefinisikan menjadi dua yaitu definisi secara sempit dan definisi secara luas. Secara sempit akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Dalam arti luas akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁸
- Akuntabilitas juga bisa disebut sebagai hubungan antara seseorang atau kelompok orang yang salah satunya bertanggungjawab kepada yang lain untuk suatu kepentingan. Akuntabilitas biasanya dikaitkan dengan kinerja dan akuntabilitas kinerja itu sendiri berhubungan dengan peran pemimpin yaitu bagaimana pemimpin menjalankan program yang menjadi tanggungjawabnya yang memungkinkan baginya membuat kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan.

Jenis Akuntabilitas berdasarkan ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya pada bidang keuangan saja. Selain keuangan, akuntabilitas juga terdiri dari beberapa jenis yaitu: ⁹

- 1) akuntabilitas fiskal, yaitu akuntabilitas yang dituntut masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan retribusi;
- 2) akuntabilitas hukum, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang maupun peraturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pemegang amanah;
- 3) akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai program-program yang telah ditetapkan;
- 4) akuntabilitas hasil, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan

⁸ Mohamad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE, Yogyakarta, 2006, hal. 84

⁹ Manggaukang Raba, Akuntabilitas Konsep dan Implementasi, UMM Press, 2006, hal 10

- dan kebutuhan masyarakat;
- 5) akuntabilitas kejujuran, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*); dan
 - 6) akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas setiap kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Pendanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak sebagaimana Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa pendanaan kegiatan Pilkada dibebankan kepada APBD dan dapat didukung oleh APBN, mekanisme pengelolaan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Jika dilihat lebih lanjut dari sisi akuntabilitas, Permendagri tersebut juga menetapkan bentuk pertanggungjawaban realisasi belanja KPU yang bersumber dari dana hibah daerah (APBD) selain itu Laporan Penggunaan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan memberikan laporan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh Tahapan Kegiatan Pemilihan. Kuasa PA/PPK dan Bendahara Pengelola Hibah wajib menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana hibah langsung pemilihan secara rapi dan tertib sebagai pemeriksaan oleh aparat pemeriksa. Kuasa PA wajib menyusun Laporan Keuangan pengelolaan dana Hibah langsung pemilihan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban keuangan terhadap penggunaan dana hibah langsung pemilihan oleh Badan Penyelenggara Ad Hoc (PPK, PPS dan KPPS).¹⁰

Penggunaan dana Hibah untuk pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota digunakan oleh KPU/KIP

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 16

Kabupaten/Kota dan BPP Ad Hoc, dilakukan dengan cara Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran berdasarkan SPBy yang ditandatangani oleh PPK masing-masing penerima dana Hibah dengan dilampiri bukti pengeluaran. BPP Ad Hoc melakukan pembayaran berdasarkan bukti pengeluaran atas penggunaan dana sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh Sekretaris selaku KPA KPU Provinsi.

Mekanisme pertanggungjawaban dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan cara BPP Ad Hoc menyampaikan bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada BPP KPU Kabupaten/Kota, kemudian BPP KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan bukti-bukti pengeluaran KPU Kabupaten/Kota, bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ dari BPP Ad Hoc. Apabila tidak ditunjuk BPP, Bendahara Pengeluaran pemegang RPDHL/RPL KPU Kabupaten/Kota menyusun Rekapitulasi penggunaan dana bukti-bukti pengeluaran KPU Kabupaten/Kota dan bukti-bukti pengeluaran dari SPTJ kepada PPK KPU Kabupaten/Kota. Kemudian BPP KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPK KPU Kabupaten/Kota. Dilanjutkan dengan Bendahara Pengeluaran melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang ditransfer kepada BPP KPU Kabupaten/Kota dengan bukti-bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan, verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana, kemudian menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran SPJ yang telah diverifikasi sebagai dasar untuk menerbitkan SP2D yang akan disampaikan kepada KPPN. PPK KPU kabupaten/Kota bertanggungjawab penuh terhadap dana Hibah yang digunakan.¹¹

Dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Hibah penyelenggaraan Pemilihan yang sekaligus sebagai salah satu indikator kinerja KPU dalam upaya pencapaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan serta sebagai pertanggungjawaban publik atas pengelolaan keuangan dana Hibah penyelenggaraan Pemilihan, maka telah diatur pertanggungjawaban penggunaan anggaran atas dana Hibah Pemilihan sebagai acuan untuk membantupara pengelola

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 15 ayat (1) dan (2)

keuangan dana Hibah penyelenggaraan Pemilihan sebagai upaya dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2015 tentang tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2015 menyatakan bahwa KPU dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formil dan materiil terhadap penggunaan belanja Hibah kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU dan KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban dana Hibah yang diterima oleh KPUD masih belum sesuai dengan akuntabilitas dari laporan keuangan yang disebabkan Pemisahan tanggungjawab antara penerima Hibah dan penanggungjawab Hibah. Penerima Hibah menjadi tanggungjawab Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sementara pihak yang bertanggungjawab atas Hibah adalah Sekretaris Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini menimbulkan ketidaksepahaman dalam penandatanganan NPHD oleh Ketua KPU Kabupaten bukan sebagai Pengguna Anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- <http://repository.unpas.ac.id/42681/5/BAB%20II%20Esa%20Final.pdf>
<https://media.neliti.com/media/publications/217576-makna-transparansi-dalam-pengelolaan-keu.pdf>
file:///C:/Users/mypc/Downloads/content2_Dinamika%20EP%202018.pdf
- Jessica Martha Dkk, Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi Terhadap Kesejahteraan: Teori Dan Realita, Studi Kasus: Indonesia, Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi Unikom, Volume 4 Nomor 1), 28 september 2015,
Siti Zuhro. (2012). Memahami Demokrasi Lokal: Pilkada, Tantangan, dan Prospeknya. Jurnal Pemilu dan Demokrasi Volume 4 Desember 2012

Buku

- Halim, A (2001) Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN,
Hendra Budiman (2015) Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
Mardiasmo (2002) Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, Andi
Moh. Mahfud MD (1991) Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media Offseet, Yogyakarta,
Mohamad Mahsun (2006), Pengukuran Kinerja Sektor Publik , BPFE, Yogyakarta,
Manggaukang Raba (2006), Akuntabilitas Konsep dan Implementasi, UMM Press,
Zetra, (2015) Pengelolaan Keuangan Pemilu. Modul pembelajaran Tata Kelola Pemilu. Fisipol, Universitas Andalas

Peraturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2015 tentang tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Disclaimer: Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.